

### BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 441.05/303/2018

### TENTANG

### FORUM KABUPATEN SEHAT (FKS) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018-2021

#### BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

### Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Kabupaten Sehat (yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni) diperlukan dukungan serta upaya-upaya keterlibatan peran aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan melalui forum yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - b bahwa forum sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan Kabupaten Sehat dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2021;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomer 4182;
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 144);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / Menkes/ PR/VIII/ 2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan KESATU

Pembentukan Forum Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2021 meliputi :

- Forum Sehat Kabupaten dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran l keputusan ini; dan
- b. Tim Pembina Kabupaten Sehat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusa ini;

KEDUA

Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksudkan pada diktum kesatu huruf a bertugas/berperan turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengintegrasikan berbagai aspek, hingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya;

KETIGA

Dalam rangka pelaksanaan peran/tugasnya, Forum Kabupaten Sehat berfungsi :

- membentuk dan membina Forum Komunikasi desa Sehat/Kelurahan Sehat atau Pokja dari Stakeholder kawasan yang dipilih menjadi program;
- merumuskan usulan prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan dari program Kabupaten Sehat;
- mengupayakan pencairan dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Forum komunikasi dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat, maka diupayakan dari sumber lain seperti LSM, Swasta dan Pemerintah;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Masyarakat oleh Masyarakat, Pemerintah dan unsur – unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- 5. menyampaikan kegiatan Forum Komunikasi dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat Desa kepada Kepala Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara dan kemudian Kepala Bapelitbang menyalurkan ke instansi terkait untuk dapat dijadikan sebagai paket usulan Kabupaten/Desa, sedangkan di luar usulan tersebut disalurkan kepada sektor terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- merumuskan pendekatan Kabupaten Sehat bersamasama anggota Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat dan Pemerintah Daerah;

- melaksanakan Kabupaten Schat bersama-sama dengan Desa/Kelurahan Sehat, Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat, Masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi, Swasta dan Pemerintah; dan
- menginformasikan rencana dan hasil kegiatannya dengan koordinasi kepada Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat di Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEEMPAT

Tim Pembina kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu huruf b berperan menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Penaiam Paser Utara;

KELIMA

Dalam menjalankan tugasnya, Forum Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2021 harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Ûtara;

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 6 Desember 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD

PAST

# Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Menteri Kesehatan di Jakarta.
Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.

Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

Kepala Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR TANGGAL : 6 DESEMBER 2018

### SUSUNAN TIM PEMBINA FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 - 2021

Pelindung/Penaschat

Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara

Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Komandan Kodim 0913/Penajam Paser Utara

Kapoires Penajam Paser Utara

Pengarah Ketua

Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Kepala Badan Penelitian Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretaris Anggota

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara

5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara

6. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara

7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Penajam Paser Utara

9. Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara

10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser

11. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Penajam Paser Utara

13. Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Penajam Paser Utara

14. Kepala Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara

15. Direktur PDAM Kabupaten Fenajam Paser Utara Direktur RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara

17. Komandan Pos TNI Angkatan Laut Penajam Paser Utara

 Pimpinan Bank BPD Kaltim Kaltara
Pimpinan Bank Mandiri
Pimpinan PT. Sukses Tani Nusasubur Labangka Kecamatan Rabulu

21. Pimpinan PT. Pertamina Lawe-Lawe

22. Pimpinan PT. Waru Kaltim Plantation Kecamatan Waru

23. Pimpinan Perusahaan Daerah Benuo Taka Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM FASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

: 441.05/303/2018 NOMOR TANGGAL: 6 DESEMBER 2018

# SUSUNAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 - 2021

Ketua

: Hj. Risna Rais Abdul Gafur

Wakil Ketua

: 1. Hj. Satriyani Sirajuddin, S.Sos

Asdarussallam, SE

Sekretaris

: Anita Megawati, S.Sos Wakil Sekretaris: 1. Muallimin, S.Kep, MH

Amsal Said, Amd. Kep : 1. Marlina, SKM

Bendahara

Wakil Bendahara: 2. Andi Sepryani Kadir, A.Md

Sekretariat

Koordinator

: Nur Annisa, SKM

Anggota

 Eka Merdeka Wati,SH 2. Nor Helviah, SKM

3. Sukmawati

Muslimat M. Arifin , A.Md. Keb

Bidang Perencanaan dan Program

Koordinator

: Muh.Yusuf Basra, ST,MT

Anggota

1. Wahidin Alauddin, SP, MURP

Rahmania Muhtar, ST.MT

3. Muhajir, S.Kom Rosmini, S.Sos.

Bidang Promosi dan Kemitraan

Koordinator Anggota

H. Ammas Alie , SKM, M.Kes L. H. Sophian AR, SKM, MM

2. Salbiyah, Amd 3. Amrullah, Amd KL 4. Junita Toding, SE

Bidang Data dan Humas

Koordinator

: Andi Trisaldy Rachman, AP.MM.

1. Arman, S. Sos Anggota

2. H. M Yusuf, ST

Ramang Surya Arsandi

4 Agus

Agus Supriyanto

**Bidang Tatanan Sehat** 

Koordinator Umum: Hj. Evi Viola Violeta, S.Pi. M.Si

Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat dan Mandiri

Koordinator

: Hj. Siti Aminah, SE,MM

Anggota

Pedie Dawid, S.Pd

2. dr. Lukasiwan Edy, S 3. Kamaruddin, SKM, M.Si 4. Hj. Mariati, S.Kep

5. Hj. Andi Aisyah, SKM

Tatanan Pemukiman Sarana dan Prasarana Sehat

Koordinator

: H. Rusli, SPd. MM

Anggota

1. dr. Eka Wardhana 2. Febria Irawati

3. Fatimah 4. Hi. Jumrah

3. Tatanan Kawasan Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi Sehat

Koordinator Anggota

: Muhtar, S.Pd, MM

Hasan Basri, ST ,M.Si
Sertu Cahyo Budiyanto
Brigpol Lilik Iswahyudi

4. Edy Londa

4. Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat

Koordinator

: Malisa

Anggota

1. Baktiar, SPd

2. Heni Nurhayati, S.Sos

3. H. Syahril Hidayat, S.Kep 4. Achmad Priono

Wahyuni Safri, SKM

5. Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi

Koordinator Anggota

: Gatot Harmanto, S.Sos 1. Iwan Kadir Yatim, S.Pi

2. Hj. ST.Nordiana, SP

3. Hj. Andi Marlina, SE, MM

4. Syamsiah, S.Pt, M.Si Eko Cahyo Riswanto

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD